



LEMBARAN KALURAHAN KELOR
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNG KIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Kelor

Nomor : 9

Tahun 2025

PERATURAN KALURAHAN KELOR
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KELOR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELOR ,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 6 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 telah dievaluasi oleh Panewu Karangmojo nomor 110 Tahun 2025 tanggal 18 Desember 2025;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Ngipak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 Tanggal 10 Desember 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Desa Kelor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kelor Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Kelor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2026 (Lembaran Desa Kelor Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Kelor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Kelor (Lembaran Desa Kelor Tahun 2020 Nomor 8);
24. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Kelor (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kelor Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KELOR

dan

LURAH KELOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KELOR TAHUN

ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kelor Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.626.105.600,00
2. Belanja Desa	Rp	2.505.903.482,00
Surplus/(Defisit)	Rp	<u>120.202.118,00</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	78.897.882,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	199.100.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>(120.202.118,00)</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kelor .

Ditetapkan di Kelor
pada tanggal 23 Desember 2025

LURAH KELOR ,

TTD

SURATMAN

Diundangkan di Kelor
pada tanggal 23 Desember 2025

CARIK KELOR ,

TTD

SETYAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KELOR TAHUN 2025 NOMOR

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KELOR
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.275.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.563.630.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.626.105.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	725.418.748,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	941.095.474,00	
5.3.	Belanja Modal	787.556.514,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.832.746,00	
	JUMLAH BELANJA	2.505.903.482,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	120.202.118,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	78.897.882,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	78.897.882,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	199.100.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	169.100.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(120.202.118,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wonosari, 30 April 2026

LURAH

SURATMAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KELOR
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.275.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.563.630.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.626.105.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.164.020.889,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	870.774.222,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.438.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.438.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	576.906.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	576.906.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.076.768,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.076.768,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	88.007.834,00	ADD, DLL, PBH, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.007.834,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.997.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.997.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.040.100,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.040.100,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.437.540,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.437.540,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.870.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.870.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	153.932.167,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	142.172.167,00	DDS, PBH, PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	142.172.167,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	2.000.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.360.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.360.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.400.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.2.96		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	3.000.000,00	ADD
1.2.96	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.994.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.380.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	414.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	414.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.200.000,00	DDS, PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	124.220.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	ADD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.860.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.860.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.161.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.161.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.480.000,00	ADD, PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.430.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.430.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.383.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.383.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.160.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.160.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	73.571.500,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.571.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.700.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	8.100.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.375.000,00	PBH, PBP
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.100.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	5.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.100.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>559.637.347,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	48.380.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.580.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.580.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	147.915.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	65.625.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.525.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.100.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.189.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.189.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.299.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.299.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.475.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.475.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	2.627.500,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.627.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	1.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	46.500.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	258.469.347,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	59.620.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	59.620.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	198.849.347,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	198.849.347,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	17.612.500,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	17.612.500,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.612.500,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	20.000.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	63.460.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	63.460.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	63.285.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>50.182.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.642.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	4.667.500,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.667.500,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.487.500,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.487.500,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.487.500,00	DDS, PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.487.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.890.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.965.000,00	PAD, PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.965.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.150.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.775.000,00	PAD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.125.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.125.000,00	DLL
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.525.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.850.000,00	DLL
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	8.475.000,00	DDS, PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.475.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.200.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>680.230.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	624.962.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	600.900.000,00	DDS, PBP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	296.370.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	304.530.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	4.587.500,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.587.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	19.475.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.475.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.725.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.725.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	46.855.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	38.700.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	4.642.500,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.642.500,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.512.500,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.512.500,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.862.500,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	3.862.500,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.862.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.825.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.825.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>51.832.746,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	24.632.746,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	24.632.746,00	ADD, DDS, DLL, F
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.632.746,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.505.903.482,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	120.202.118,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	78.897.882,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	199.100.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(120.202.118,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wonosari, 30 April 2026

LURAH

SURATMAN